



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ikhlas Kalbi Alias Ikhlas**;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/17 Desember 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Puskud Blok C2 No. 1 Kel. Palupi, Kec. Tatanga, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditahan di rutan oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKHLAS KALBI Als IKHLAS bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IKHLAS KALBI Als IKHLAS berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan;
3. Menyatakan barang bukti;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IKHLAS KALBI Als IKHLAS pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di halaman Masjid Al-Mutaqin Komp. BTN Puskud Kel Palu Kec. Tatanga Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa melihat saksi korban ABD. RAHMAN sedang bercerita di halaman Masjid dengan saksi HARPI lalu Terdakwa datang mendekati saksi korban dan berkata "kau ini rahman bawa-bawa orang masuk kesini" saksi korban menjawab "orang siapa yang saya bawah" lalu dijawab oleh Terdakwa "itu Hidayat kau bawah kesini" kemudian saksi korban kembali berkata "wajar dia bosku" mendengar perkataan saksi korban Terdakwa menjadi marah lalu berkata "kau ini melawan betul" dan saksi korban menjawab "melawan bagaimana", Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan emosi langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian hidung dan mulut, lalu memukul bagian kepala belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan karena merasa kesakitan saksi korban pun berkata "saya mau lapor polisi" mendengar perkataan saksi korban, Terdakwa menghentikan perbuatannya dan berkata "lapor saja saya tidak takut, kau nanti yang susah kalau kau lapor", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban untuk pulang kerumahnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ABD. RAHMAN mengalami luka memar dan luka lecet serta bengkok, sebagaimana termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Visum et Repertum Nomor VER /03/RS-SMRT/Ver/I-2023 tanggal 04 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Maharani pada Rumah sakit Samaritan Palu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abd. Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wita bertempat di halaman Masjid Al-Mutaqin Komp. BTN Puskud Kel Palu Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa saksi tahu awalnya Terdakwa melihat saksi korban sedang bercerita di halaman Masjid dengan saksi HARPI lalu Terdakwa datang mendekati saksi korban dan berkata "kau ini rahman bawa-bawa orang masuk kesini" saksi korban menjawab "orang siapa yang saya bawah" lalu dijawab oleh Terdakwa "itu Hidayat kau bawah kesini" kemudian saksi korban kembali berkata "wajar dia bosku" mendengar perkataan saksi korban Terdakwa menjadi marah lalu berkata "kau ini melawan betul" dan saksi korban menjawab "melawan bagaimana";
- Bahwa Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan emosi langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian hidung dan mulut, lalu memukul bagian kepala belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan karena merasa kesakitan saksi korban pun berkata "saya mau lapor polisi" mendengar perkataan saksi korban, Terdakwa menghentikan perbuatannya dan berkata "lapor saja saya tidak takut, kau nanti yang susah kalau kau lapor", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban untuk pulang kerumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

2. Wirawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wita bertempat di halaman Masjid Al-Mutaqin Komp. BTN Puskud Kel Palu Kec. Tatanga Kota Palu;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian hidung dan mulut, serta memukul bagian kepala belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa saat kejadian saksi berada ditempat namun saksi tidak sempat meleraikan perbuatan Terdakwa karena saksi tertidur di gazebo di halaman masjid.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban dan beberapa orang lainnya sedang berada di halaman masjid Al-Mutaqin duduk-duduk di gazebo halaman masjid, dan saat itu saksi sempat tertidur dan tidak mengetahui jika Terdakwa datang menemui saksi korban, selanjutnya saat saksi terbangun saksi sudah melihat ribut-ribut adu mulut antara Terdakwa dan saksi korban, dan kemudian saksi menanyakan ada kejadian apa sehingga saksi korban mengatakan telah dipukul oleh Terdakwa di bagian wajah saksi korban sebanyak dua kali dan kena tepat di hidung dan mulut memukul bagian belakang kepala sebelah kanan saksi korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan tampak terasa nyeri;
- Bahwa saksi saat itu melihat banyak orang yang ikut meleraikan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat itu korban berkata "saya mau lapor Polisi" Terdakwa jawab "lapor saja saya tidak takut kau nanti yang susah kalau kau melapor" maka korban langsung meninggalkan tempat itu menuju ke kantor Polisi Polsek Palu Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

3. Harpi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wita bertempat di halaman Masjid Al-Mutaqin Komp. BTN Puskud Kel Palu Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian hidung dan mulut, serta memukul bagian kepala belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi berada ditempat namun jaraknya sekitar 10 meter dari saksi korban;
- Bahwa saksi saat kejadian sedang bercerita didepan pintu pagar masjid dan menghadap jalan saat mendengar ribut-ribur dari arah belakang dan melihat sudah banyak orang melera;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa memukul saksi korban dibagian wajah dengan menggunakan tangan namun tidak mengetahui berapa kali melakukan pemukulan dan dibagian mana semua;
- Bahwa saksi mendengar saat itu korban berkata "saya mau lapor Polisi" dan Terdakwa menjawab "lapor saja saya tidak takut kau nanti yang susah kalau kau melapor" maka korban langsung meninggalkan tempat itu menuju ke kantor Polisi Polsek Palu Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Visum et Repertum Nomor VER /03/RS-SMRT/Ver/I-2023 tanggal 04 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Maharani pada Rumah sakit Samaritan Palu atas nama Abd. Rahman dengan hasil pemeriksaan adalah mengalami luka memar dan luka lecet serta bengkok;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wita bertempat di halaman Masjid Al-Mutaqin Komp. BTN Puskud Kel Palu Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat saksi korban sedang bercerita di halaman Masjid dengan saksi Harpi lalu Terdakwa datang mendekati saksi korban dan berkata "kau ini rahman bawa-bawa orang masuk kesini" saksi korban menjawab "orang siapa yang saya bawah" lalu dijawab oleh Terdakwa "itu Hidayat kau bawah kesini" kemudian saksi korban kembali berkata "wajar dia bosku" mendengar perkataan saksi korban Terdakwa menjadi marah lalu berkata "kau ini melawan betul" dan saksi korban menjawab "melawan bagaimana";
- Bahwa Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan emosi langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terbuka

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pal



sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian hidung dan mulut, lalu memukul bagian kepala belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan karena merasa kesakitan saksi korban pun berkata "saya mau lapor polisi" mendengar perkataan saksi korban, Terdakwa menghentikan perbuatannya dan berkata "lapor saja saya tidak takut, kau nanti yang susah kalau kau lapor", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban untuk pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan sebagai berikut:

1. Arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wita bertempat di halaman Masjid Al-Mutaqin Komp. BTN Puskud Kel Palu Kec. Tatanga Kota Palu;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian hidung dan mulut, serta memukul bagian kepala belakang sebelah kanan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul saksi korban saksi datang ditempat kejadian saat itu untuk meleraikan dan tidak terjadi lagi pemukulan;
 - Bahwa saksi mendengar saat itu korban berkata "saya mau lapor Polisi" dan Terdakwa menjawab "lapor saja saya tidak takut kau nanti yang susah kalau kau melapor" maka korban langsung meninggalkan tempat itu menuju ke kantor Polisi Polsek Palu Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

2. Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wita bertempat di halaman Masjid Al-Mutaqin Komp. BTN Puskud Kel Palu Kec. Tatanga Kota Palu;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian hidung dan mulut, serta memukul bagian kepala belakang sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul saksi korban karena saksi datang ditempat kejadian saat itu untuk meleraikan dan tidak terjadi lagi pemukulan;
- Bahwa saksi saat itu sedang bercerita dipintu gerbang masjid sekitar 10 meter dari tempat Terdakwa duduk digazebo;
- Bahwa saksi melihat saksi korban sempat mengambil batu untuk dilemparkan kepada Terdakwa namun saat itu saksi korban dileraikan oleh orang-orang yang berada ditempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wita bertempat di halaman Masjid Al-Mutaqin Komp. BTN Puskud Kel Palu Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat saksi korban sedang bercerita di halaman Masjid dengan saksi Harpi lalu Terdakwa datang mendekati saksi korban dan berkata "kau ini Rahman bawa-bawa orang masuk kesini" saksi korban menjawab "orang siapa yang saya bawa" lalu dijawab oleh Terdakwa "itu Hidayat kau bawa kesini" kemudian saksi korban kembali berkata "wajar dia bosku" mendengar perkataan saksi korban Terdakwa menjadi marah lalu berkata "kau ini melawan betul" dan saksi korban menjawab "melawan bagaimana";
- Bahwa Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan emosi langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian hidung dan mulut, lalu memukul bagian kepala belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan karena merasa kesakitan saksi korban pun berkata "saya mau lapor polisi" mendengar perkataan saksi korban, Terdakwa menghentikan perbuatannya dan berkata "lapor saja saya tidak takut, kau nanti yang susah kalau kau lapor", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ABD. RAHMAN mengalami luka memar dan luka lecet serta bengkak, sebagaimana termuat dalam surat Visum et Repertum Nomor VER /03/RS-SMRT/Ver/I-2023

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Maharani pada Rumah sakit Samaritan Palu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap subjek hukum, yaitu orang perseorangan atau korporasi yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia (vide Pasal 2 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal ajaran dualisme yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka yang pertama dibuktikan adalah perbuatan pidana baru dapat dibicarakan adanya pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa paralel dengan ajaran tersebut, maka barang siapa diartikan sebagai unsur netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep "*error in persona*" untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan oleh Terdakwa, maka orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa bernama **Ikhlas Kalbi Alias Ikhlas**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai penganiayaan. Praktek peradilan menafsirkan penganiayaan sebagai

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pal



perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, tidak enak atau luka, tidak dipersoalkan media/benda apa yang dipergunakan, jadi sengaja dalam delik penganiayaan tertuju pada perbuatan menimbulkan rasa sakit, tidak enak atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi meringankan dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wita bertempat di halaman Masjid Al-Mutaqin Komp. BTN Puskud Kel Palu Kec. Tatanga Kota Palu, bahwa Terdakwa awalnya melihat saksi korban sedang bercerita di halaman Masjid dengan saksi Harpi lalu Terdakwa datang mendekati saksi korban dan berkata "kau ini Rahman bawa-bawa orang masuk kesini" saksi korban menjawab "orang siapa yang saya bawah" lalu dijawab oleh Terdakwa "itu Hidayat kau bawah kesini" kemudian saksi korban kembali berkata "wajar dia bosku" mendengar perkataan saksi korban Terdakwa menjadi marah lalu berkata "kau ini melawan betul" dan saksi korban menjawab "melawan bagaimana", bahwa Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan emosi langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian hidung dan mulut, lalu memukul bagian kepala belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan karena merasa kesakitan saksi korban pun berkata "saya mau lapor polisi" mendengar perkataan saksi korban, Terdakwa menghentikan perbuatannya dan berkata "lapor saja saya tidak takut, kau nanti yang susah kalau kau lapor", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban untuk pulang kerumahnya, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ABD. RAHMAN mengalami luka memar dan luka lecet serta bengkak, sebagaimana termuat dalam surat Visum et Repertum Nomor VER /03/RS-SMRT/Ver/I-2023 tanggal 04 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Maharani pada Rumah sakit Samaritan Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dikonstantir perbuatan Terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian hidung dan mulut, lalu memukul bagian kepala belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar dan luka lecet serta bengkak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikhlas Kalbi Alias Ikhlas** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., Imanuel C.R Danes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvana S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Zaufi Amri, S.H.

Immanuel C. R Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvana, S.H.